



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Herianto Damanik Alias Heri;**
2. Tempat Lahir di : Pematang Siantar (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 16 Januari 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Dusun Kebanan, RT-001/RW-002, Desa Pirikan, Kecamatan Segang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Dedi Kurniawan Alias Gondrong Bin Salimin Johari;**
2. Tempat Lahir di : Penambean-Simalungun (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 5 September 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : - AFD 7 Pir Aek Raso, Kel. Aek Raso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumut;
- KM. 3 Bambu Kuning, Jalan MT. Hariono, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : **Hendri Fauzi Alias Hendri;**
2. Tempat Lahir di : Pematang Siantar (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 2 Februari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal di : Dusun Murini, Kepenghuluan Pondok Kresek,
Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 4

1. Nama Lengkap : **Johan Tarigan Alias Jon;**
2. Tempat Lahir di : Gunung Sitember (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 1 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Gunung Sitamber, Kecamatan Gunung
Sitamber, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 5

1. Nama Lengkap : **Suratman Alias Maman;**
2. Tempat Lahir di : Wates Kabupaten Kulonprogo (Provinsi DIY.
Yogyakarta);
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 20 Agustus 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : - Desa Plandi, Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa
Tengah;
- Simpang JR Bukit Timah, Kota Dumai,
Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan
tanggal 15 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020
sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal
15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai
dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HERIANTO DAMANIK Alias HERI** bersama sama dengan terdakwa II **DEDI KURNIAWAN Alias GONDRONG Bin SALIMIN JOHARI**, terdakwa III **HENDRI FAUZI Alias HENDRI**, terdakwa IV **JOHAN TARIGAN Alias JON**, terdakwa V **SURATMAN ALS MAMAN**, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan**" melanggar **Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing para terdakwa selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Silver BM 1126 PH
- 1 (satu) unit buah STNK BM 1126 PH an. Ratnawati
- "Dikembalikan kepada saksi korban Syahminan"**
- 3 (tiga) buah peluru caliber 5,56
- "Dirampas untuk dimusnahkan"**
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih beserta kartu

Simcard

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih beserta Simcard
- 1 (satu) unit handphone Samsung silver beserta Simcard
- 1 (satu) unit handphone Samsung hitam beserta Simcard
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam beserta

simcard

"Dirampas untuk Negara"

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **HERIANTO DAMANIK Alias HERI** bersama sama dengan terdakwa II **DEDI KURNIAWAN Alias GONDRONG Bin SALIMIN JOHARI**, terdakwa III **HENDRI FAUZI Alias HENDRI**, terdakwa IV **JOHAN TARIGAN Alias JON**, terdakwa V **JOHAN TARIGAN Alias JON, Armansyah Hasibuan Alias Arman**, (terdakwa dalam berkas terpisah), **Apis** dan **Abib Lubis (daftar pencarian orang)** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Simpang Pujud Perladangan, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam mobil para terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang** dengan cara:

Berawal dari terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi korban Syahminan sebagai tanda jadi/panjar terhadap pembelian lahan yang terletak didaerah Yayasan seluas 8 (delapan) hektar tersebut kemudian terdakwa I sempat mengerjakan lahan tersebut namun terdakwa I mengatakan tidak jadi membeli lahan tersebut kemudian terdakwa I meminta kembali uang panjar untuk pembelian lahan tersebut, namun saksi korban tidak memberikan uang tersebut

bahwa kemudian sebagaimana tersebut diatas terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II untuk meminta uang terdakwa I kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II membuat rencana ingin membeli lahan milik saksi korban agar bisa bertemu dengan saksi korban dan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat janji untuk memberikan uang panjar kepada saksi korban, selanjutnya sekira jam 15.30 wib terdakwa II bertemu dengan saksi korban di sebuah warung kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk memberitahukan bahwa saksi korban sudah sampai, tak lama kemudian terdakwa I datang ke warung tersebut bersama dengan terdakwa III, terdakwa IV terdakwa V, sdr. Abib Lubis, sdr. Apis (DPO) dan saksi Armansyah Hasibuan (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam yang dikendarai oleh saksi Armansyah Hasibuan selanjutnya terdakwa I menjumpai saksi korban kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "sehat nan?" dijawab saksi korban "kurang sehat pak" pada saat saksi korban dan saksi Ramlan hendak berdiri dan mau keluar melarikan diri dari warung tersebut kemudian terdakwa I menangkap kerah baju saksi korban dari belakang, melihat hal itu kemudian para terdakwa yang lain masuk kedalam warung untuk memegang saksi korban lalu para terdakwa mendorong saksi korban dan saksi Ramlan untuk masuk kedalam mobil karena saksi korban melawan dan tidak mau masuk kedalam mobil kemudian terdakwa II memukul wajah saksi korban, sedangkan sdr. Apis memukul pundak saksi korban, sdr. Abib Lubis memukul bahu sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa I berkata "bawak ke Polres" agar masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut tidak mengejar, setelah 5 (lima) KM berjalan kemudian saksi korban dipindahkan dari mobil avanza warna hitam ke mobil rush milik saksi korban sedangkan saksi Ramlan tetap berada di mobil avanza tersebut selanjutnya para terdakwa saksi korban berunding didalam mobil tersebut, kemudian para terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengusahakan uang Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) tersebut, selanjutnya terdakwa yang merasa terancam mencoba untuk menghubungi sdr. Rapi untuk meminjam uang namun sdr. Rapi tidak mau meminjamkan uangnya

bahwa selanjutnya saksi korban dan saksi Ramlan dibawa para terdakwa ke arah cikampak sesampainya didaerah cikampak dan kemudian saksi korban dan saksi Ramlan bersama dengan para terdakwa berhenti disebuah warung yang berada di pinggir jalan lintas, kemudian saksi korban menghubungi istrinya untuk mengusahakan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) yang diminta oleh terdakwa I dan pada saat itu sdr. Rapi mengirim uang ke rekening terdakwa IV sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) setelah uang tersebut dikirim kemudian para terdakwa meminta saksi korban untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota rush kepada terdakwa I sebagai jaminan atas kekurangan uang panjar yang harus saksi korban kembalikan karena

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terancam dan tertekan saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota rush milik saksi korban kepada terdakwa I dan juga saksi korban menanda tangani surat pernyataan yang dibuat oleh para terdakwa, kemudian saksi korban dibawa menuju kearah kota pinang dengan tujuan untuk memaksa saksi korban mengusahakan sisa pembayaran uang panjar tersebut, selanjutnya terdakwa I meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan STNK mobil tersebut dan apabila saksi korban tidak menyerahkan STNK mobil tersebut saksi korban diancam akan dibunuh oleh para terdakwa.

bahwa benar terdakwa I ada menjanjikan upah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, sdr. Apis, sdr. Abib dan saksi Armansyah Hasibuan apabila berhasil menagih uang terdakwa I sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh saksi korban merupakan uang panjar pembelian tanah yang berikan terdakwa I kepada saksi korban, namun saksi korban hanya mampu mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil toyota rush warna putih sebagai jaminan, maka dari itu terdakwa I hanya memberikan upah sebesar Rp. 6.300.000 dengan rincian sebagai berikut, Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diberikan kepada sdr. Apis (dpo), terdakwa II sebesar Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa III sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa IV sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sdr. Abib (dpo) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa V sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Armansyah mendapatkan upah sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

bahwa benar terdakwa I menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota rush warna putih milik saksi korban kepada saksi Bahagianman Ambarita sebesar Rp. 25.000.000 (dua lima juta rupiah)

bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Syahminan Alias Inan mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta) ditambah uang yang telah saksi korban Syahminan transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) total kerugian saksi korban Syahminan Alias Inan yaitu sebesar Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah)

berdasarkan Visum ET REPERTUM No : VER/370/VI/2020/URKES tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI selaku dokter umum pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dengan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di samping mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar sentimeter, kemudian dileher sebelah kanan mengalami lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **HERIANTO DAMANIK Alias HERI** bersama sama dengan terdakwa II **DEDI KURNIAWAN Alias GONDRONG Bin SALIMIN JOHARI**, terdakwa III **HENDRI FAUZI Alias HENDRI**, terdakwa IV **JOHAN TARIGAN Alias JON**, terdakwa V **JOHAN TARIGAN Alias JON, Armansyah Hasibuan Alias Arman**, (terdakwa dalam berkas terpisah), **Apis** dan **Abib Lubis (daftar pencarian orang)** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Simpang Pujud Perladangan, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam mobil para terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenanga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, dengan cara:

berawal dari sebagaimana tersebut diatas terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II untuk meminta uang terdakwa I kepada saksi korban, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II membuat rencana ingin membeli lahan milik saksi korban agar bisa bertemu dengan saksi korban dan membuat janji untuk memberikan uang panjar kepada saksi korban, selanjutnya sekira jam 15.30 wib terdakwa II bertemu dengan saksi korban di sebuah warung kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk memberitahukan bahwa saksi korban sudah sampai, tak lama kemudian terdakwa I datang ke warung tersebut bersama dengan terdakwa III, terdakwa IV terdakwa V, sdr. Abib Lubis, sdr. Apis (DPO) dan saksi Armansyah Hasibuan (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam yang dikendarai oleh saksi Armansyah Hasibuan selanjutnya terdakwa I menjumpai saksi korban kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi korban

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “sehat nan?” dijawab saksi korban “kurang sehat pak” pada saat saksi korban dan saksi Ramlan hendak berdiri dan mau keluar melarikan diri dari warung tersebut kemudian terdakwa I menangkap kerah baju saksi korban dari belakang, melihat hal itu kemudian para terdakwa yang lain masuk kedalam warung untuk memegang saksi korban lalu para terdakwa mendorong saksi korban dan saksi Ramlan untuk masuk kedalam mobil karena saksi korban melawan dan tidak mau masuk kedalam mobil kemudian terdakwa II memukul wajah saksi korban, sedangkan sdr. Apis memukul pundak saksi korban, sdr. Abib Lubis memukul bahu sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa I berkata “bawak ke Polres” agar masyarakat sekitar yang melihat kejadian tersebut tidak mengejar, setelah 5 (lima) KM berjalan kemudian saksi korban dipindahkan dari mobil avanza warna hitam ke mobil rush milik saksi korban sedangkan saksi Ramlan tetap berada di mobil avanza tersebut selanjutnya para terdakwa saksi korban berunding didalam mobil tersebut, kemudian para terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengusahakan uang Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) tersebut, selanjutnya terdakwa yang merasa terancam mencoba untuk menghubungi sdr. Rapi untuk meminjam uang namun sdr. Rapi tidak mau meminjamkan uangnya

bahwa selanjutnya saksi korban dan saksi Ramlan dibawa para terdakwa ke arah cikampak sesampainya di daerah cikampak dan kemudian saksi korban dan saksi Ramlan bersama dengan para terdakwa berhenti disebuah warung yang berada di pinggir jalan lintas, kemudian saksi korban menghubungi istrinya untuk mengusahakan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) yang diminta oleh terdakwa I dan pada saat itu sdr. Rapi mengirim uang ke rekening terdakwa IV sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) setelah uang tersebut dikirim kemudian para terdakwa meminta saksi korban untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota rush kepada terdakwa I sebagai jaminan atas kekurangan uang panjar yang harus saksi korban kembalikan karena merasa terancam dan tertekan saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota rush milik saksi korban kepada terdakwa I dan juga saksi korban menanda tangani surat pernyataan yang dibuat oleh para terdakwa, kemudian saksi korban dibawa menuju ke arah kota pinang dengan tujuan untuk memaksa saksi korban mengusahakan sisa pembayaran uang panjar tersebut, selanjutnya terdakwa I meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan STNK mobil tersebut dan apabila saksi korban tidak menyerahkan STNK mobil tersebut saksi korban diancam akan dibunuh oleh para terdakwa.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar terdakwa I ada menjanjikan upah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, sdr. Apis, sdr. Abib dan saksi Armansyah Hasibuan apabila berhasil menagih uang terdakwa I sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh saksi korban merupakan uang panjar pembelian tanah yang berikan terdakwa I kepada saksi korban, namun saksi korban hanya mampu mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil toyota rush warna putih sebagai jaminan, maka dari itu terdakwa I hanya memberikan upah sebesar Rp. 6.300.000 dengan rincian sebagai berikut, Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diberikan kepada sdr. Apis (dpo), terdakwa II sebesar Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa III sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa IV sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sdr. Abib (dpo) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa V sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Armansyah mendapatkan upah sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

bahwa benar terdakwa I menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota rush warna putih milik saksi korban kepada saksi Bahagianman Ambarita sebesar Rp. 25.000.000 (dua lima juta rupiah)

bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Syahminan Alias Inan mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta) ditambah uang yang telah saksi korban Syahminan transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) total kerugian saksi korban Syahminan Alias Inan yaitu sebesar Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah)

berdasarkan Visum ET REPERTUM No : VER/370/VI/2020/URKES tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI selaku dokter umum pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di samping mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter, kemudian dileher sebelah kanan mengalami lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahminan Alias Inan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Herianto Damanik sejak tahun 20014, Saksi juga pernah melakukan penjualan lahan kepada Herianto Damanik pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengenal Iwan sejak tanggal 16 Juni 2020, saat itu Iwan menjumpai Saksi untuk membeli pertapakan rumah dan lahan seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Saksi dianiaya didalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Saksi oleh orang suruhan Herianto Damanik yang berjumlah 8 (delapan) orang yang Saksi tidak kenal selain Herianto Damanik dan Iwan pada hari rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Pujud-Perladangan, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah Saksi dianiaya oleh orang suruhan Herianto Damanik yang berjumlah 8 (delapan) orang, Saksi dibawa menuju arah Cikampak melalui jalan perkebunan ditengah perjalanan Saksi dan Armansyah Hasibuan bersama dengan Herianto Damanik, Dedi Kurniawan, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Suratman berhenti disebuah warung untuk istirahat minum kopi dan ditempat tersebutlah Armansyah Hasibuan bersama dengan kelima temannya menyuruh Saksi untuk mengusahakan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta);
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Rapi untuk meminjam uang namun Rapi tidak dapat memberikan pinjaman uang tersebut, setelah itu Saksi dipindahkan kedalam mobil Toyota Rush milik Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yakni Ramlan, kemudian Saksi bersama Armansyah Hasibuan, Herianto Damanik, Dedi Kurniawan, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Suratman, dengan menuju arah Cikampak;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan keenam orang tersebut kembali berhenti disebuah warung yang berada dipinggir jalan lintas, lalu Saksi menghubungi istri Saksi untuk mengusahakan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta) pada saat itu Rapi mengirim uang ke rekening Suratman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut dikirim kemudian Armansyah Hasibuan bersama dengan Herianto Damanik, Dedi Kurniawan, Hendri Fauzi, Johan Tarigan dan Suratman meminta Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota rush tersebut dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dikembalikan kepada Herianto Damanik, dimana pada saat itu Saksi dipaksa Herianto Damanik untuk menanda tangani surat pernyataan yang berisikan Saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota rush kepada Herianto Damanik sebagai jaminan atas kekurangan uang panjar yang harus Saksi kembalikan kepadanya karena merasa tertekan dibawah ancaman akan dibunuh apabila Saksi tidak menanda tangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menanda tangani surat pernyataan tersebut, kemudian Saksi dibawa menuju ke arah kota pinang dengan tujuan Saksi dipaksa untuk melunasi uang panjar tersebut. Selanjutnya Saksi diminta oleh Herianto Damanik untuk menyerahkan STNK mobil Toyota Rush tersebut dan apabila Saksi tidak menyerahkan STNK mobil Toyota Rush tersebut maka Saksi akan dibunuh oleh Herianto Damanik;
- Bahwa Herianto Damanik, Dedi Kurniawan dan Suratman berperan mendorong dan memaksa Saksi dengan tangan dan kakinya supaya Saksi masuk kedalam mobil Avanza
- Bahwa Hendri Fauzi berperan melakukan pemukulan menggunakan tangan, kaki, kepala ke arah wajah Saksi yang mengakibatkan luka memar;
- Bahwa Johan Tarigan berperan melakukan pemukulan menggunakan tangan dan kaki ke arah wajah dan badan Saksi serta melakukan mencekik leher Saksi. Sedangkan Armansyah Hasibuan berperan memaksa mendorong Saksi disaat memasuki mobil Avanza serta membawa mobil Toyota Rush milik Saksi;
- Bahwa sesampainya kembali di daerah Bagan Batu Saksi dijemput oleh istri Saksi dimana pada saat itu istri Saksi membawa STNK mobil Toyota Rush tersebut untuk diserahkan kepada Herianto Damanik;
- Bahwa akibat perbuatan Armansyah Hasibuan, Herianto Damanik, Dedi Kurniawan, Hendri Fauzi, Johan Tarigan dan Suratman, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) ditambah uang yang telah Saksi transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) total kerugian Saksi yaitu sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Ramlan Alias Alan Bin Zainuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menemani Syahminan pergi ke Bagan Batu untuk menemui Iwan dengan tujuan menjemput uang panjar pembelian tanah yang akan dijual Syahminan kepada orang Iwan (Herianto Damanik);
- Bahwa sesampainya di Bagan Batu, Kami disuruh Iwan untuk menunggu di rumah makan Bina Ria 2, setelah beberapa menit kami menunggu, Iwan tiba dengan temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa kemudian Iwan mengatakan kepada kami kalau ayahnya telah menunggu di kebun. Selanjutnya kami pun pergi menuju tempat orang tua Iwan menggunakan mobil milik Syahminan dan dipertengahan jalan kami berhenti di sebuah warung dan Iwan menghubungi orang tuanya;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang Herianto Damanik bersama beberapa temannya. Melihat hal itu Syahminan mengajak Saksi untuk keluar mobil kemudian kami langsung dikejut oleh Herianto Damanik dan teman-temannya. Saat itu Herianto Damanik memaksa kami masuk kedalam mobil akan tetapi kami tidak mau dan kami tetap dipaksa dan dipukul untuk masuk kedalam mobil tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi didorong dari belakang dan dipukuli oleh rekan-rekan dari Herianto Damanik, akhirnya Saksi dan Syahminan masuk kedalam mobil mereka. Didalam mobil, Saksi melihat Syahminan dipukuli oleh yang tidak Saksi kenal dan Saksi juga ada mendapatkan pukulan didalam mobil oleh orang yang Saksi tidak kenal juga;
- Bahwa telah Saksi dan Syahminan dipukuli, kami dibawa jalan-jalan yang Saksi tidak tahu kemana tujuannya. Didalam perjalanan Saksi dan Syahminan berusaha melepaskan diri akan tetapi, selang beberapa menit kemudian Syahminan dipisahkan dari Saksi, dan Syahminan dipindahkan ke mobil miliknya yang dikuasai oleh Herianto Damanik dan teman-temannya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, kami keluar dari jalan kebun yang Saksi tidak ketahui diwilayah mana dan kami berhenti disebuah warung dan Saksi ada melihat Syahminan mengalami luka lebam dibagian muka, karena Saksi takut akhirnya Saksi hanya diam saja. Di warung tersebut Saksi ada mendengar pembicaraan antara Syahminan dengan Herianto

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik dan Iwan, disaat itu Saksi ada mendengar Herianto Damanik berkata kepada Syahminan "kalau kau tidak bayar, mati kau kubuat," Saksi juga lihat ada dibuat perjanjian antara Syahminan dengan Herianto Damanik yang isinya Saksi tidak ketahui, dan saat itu Saksi disuruh menjadi saksi dan menandatangani surat perjanjian tersebut atas ancaman dari mereka dengan berkata "kau tanda tangani ini surat";

- Bahwa kemudian Saksi mendengar Herianto Damanik meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Syahminan, dan Syahminan hanya ada Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah itu Syahminan uang tersebut dari rekening teman Syahminan yang Saksi tidak ketahui ke rekening yang telah diberikan Herianto Damanik atas nama Suratman;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) didapat oleh Herianto Damanik, kemudian Herianto Damanik mengambil mobil Toyota Rush milik Syahminan dengan berkata "ini mobil jaminan" lalu Saksi dan Syahminan disuruh menandatangani surat yang kami berdua tidak boleh membaca isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib istri Syahminan datang menemput kami sambil membawa STNK mobil Toyota Rush dan menyerahkan STNK tersebut kepada Herianto Damanik. Lalu kami pulang dari lokasi yang Saksi baru ketahui di jalan lintas Riau Sumut Sikampak Kabupaten Labusel. Diperjalanan pulang Saksi melihat dibagian wajah pelipis kanan mata Syahminan ada bekas luka robek dan wajahnya mengalami bengkak memar;
- Bahwa Herianto dan teman-temannya melakukan penganiayaan tersebut karena sebelumnya Syahminan pernah melakukan penjualan lahan yang terletak di Cempedak Rahuk dijual kepada Herianto Damanik dan disaat itu Herianto Damanik melakukan panjar sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan telah dikuasai selama 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa disaat itu kesepakatan penjualan lahan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan luas 8 (delapan) hektar dengan harga perhektar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi setelah panjar dibayar dan Herianto Damanik menguasai lahan tersebut kemudian Syahminan menanyakan sisa pembayaran, disaat itu Herianto Damanik ingkar janji pembayaran, kemudian Syahminan melarang Herianto Damanik untuk menguasai dan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanen lahan yang telah dijual tersebut, lalu Herianto Damanik meminta uangnya dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Bahagian Ambarita Alias Ambar Alias Agi Bin Dura** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 11.00 wib saat Saksi sedang berada di warung kemudian Saksi menghubungi Ferdiansyahputra untuk menanyakan keberadaan Ferdiansyahputra kemudian Ferdiansyahputra menawarkan job kepada Saksi, dengan mengatakan **"ini ada orang mau menggadaikan mobil"** namun Saksi tidak mau menerima gadai tersebut akan tetapi Saksi hanya mau kalau mobil tersebut di jual, setelah bersepakat kemudian Saksi menyuruh Ferdiansyahputra untuk membawa mobil tersebut untuk menemui Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Ferdiansyahputra datang ke warung tempat Saksi nongkrong dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver metalik nomor polisi BM 1126 PH berikut STNK nya, kemudian terjadi pembicaraan antara Saksi dan Ferdiansyahputra mengatakan **"nanti dia beli lagi sama mu kita buat"** kemudian Ferdiansyahputra mengajak Saksi untuk berjumpa langsung dengan yang punya mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan tak lama kemudian Ferdiansyahputra datang dengan membawa mobil Toyota Rush tersebut bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenali, lalu kami berempat berangkat menuju Sikampak tepatnya Simpang Karo, sesampainya disana Saksi dipertemukan dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali yang mana salah satunya bernama Harinato Damanik yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Rush tersebut;
- Bahwa kemudian terjadi pembicaraan antara Saksi dan Herianto Damanik bahwa Saksi hendak membeli mobil tersebut seharga Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta) kemudian Herianto Damanik bersepakat dengan Saksi, dengan membayar panjar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan apabila Herianto Damanik hendak kembali mengambil mobil tersebut harus membayar kembali kepada Saksi sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi meminta KTP saksi Herianto Damanik kemudian Saksi bersama dengan Herianto Damanik berfoto serah terima mobil Toyota Rush tersebut yang di potokan oleh Ferdiansyahputra;
- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan dari jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tersebut, namun jika nanti berhasil maka Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Ferdiansyahputra sebagai jasa agen;
- Bahwa Ferdiansyahputra mengetahui mobil Toyota Rush tersebut bukan lah milik Herianto Damanik, Ferdiansyahputra mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan milik seseorang yang mempunyai hutang kepada Herianto Damanik sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada Herianto Damanik secara sukarela dilengkapi dengan surat pernyataan penyerahan yang ditunjuk oleh Herianto Damanik kepada Ferdiansyahputra;
- Bahwa Saksi dan Ferdiansyahputra membeli mobil Toyota Rush tersebut tanpa dilengkapi dengan surat BPKB yang merupakan bukti kepemilikan mobil yang sah dan seharusnya Saksi dan Ferdiansyahputra patut menduga bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan namun Saksi dan Ferdiansyahputra tetap membelinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Ferdiansyahputra Alias Endi Bin Muhammad Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 11.00 wib saat Bahagiaman Ambarita sedang berada di warung kemudian ia menghubungi Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi kemudian Saksi menawarkan job kepada Bahagiaman Ambarita, dengan mengatakan **"ini ada orang mau menggadaikan mobil"** namun Bahagiaman Ambarita tidak mau menerima gadai tersebut akan tetapi Bahagiaman Ambarita hanya mau kalau mobil tersebut di jual, setelah bersepakat kemudian Bahagiaman Ambarita menyuruh Saksi untuk membawa mobil tersebut untuk menemui Bahagiaman Ambarita;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi datang ke warung tempat Bahagiaman Ambarita nongkrong dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver metalik nomor polisi BM 1126 PH berikut STNK nya, kemudian terjadi pembicaraan antara Bahagiaman Ambarita

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi mengatakan **“nanti dia beli lagi sama mu kita buat”** kemudian Saksi mengajak Bahagiaman Ambarita untuk berjumpa langsung dengan yang punya mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya Bahagiaman Ambarita pulang ke rumah dan tak lama kemudian Saksi datang dengan membawa mobil Toyota Rush tersebut bersama 2 (dua) orang yang Bahagiaman Ambarita tidak kenali, lalu kami berempat berangkat menuju Sikampak tepatnya Simpang Karo, sesampainya disana Bahagiaman Ambarita dipertemukan dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak ia kenali yang mana salah satunya bernama Harinato Damanik yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Rush tersebut;
- Bahwa kemudian terjadi pembicaraan antara Bahagiaman Ambarita dan Herianto Damanik bahwa Bahagiaman Ambarita hendak membeli mobil tersebut seharga Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta) kemudian Herianto Damanik bersepakat dengan Bahagiaman Ambarita, dengan membayar panjar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan apabila Herianto Damanik hendak kembali mengambil mobil tersebut harus membayar kembali kepada Bahagiaman Ambarita sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Bahagiaman Ambarita meminta KTP Herianto Damanik kemudian Bahagiaman Ambarita bersama dengan Herianto Damanik berfoto serah terima mobil Toyota Rush tersebut yang di potokan oleh Saksi;
- Bahwa Bahagiaman Ambarita belum mendapat keuntungan dari jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tersebut, namun jika nanti berhasil maka Bahagiaman Ambarita mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Saksi sebagai jasa agen;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Toyota Rush tersebut bukan lah milik Herianto Damanik, Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan milik seseorang yang mempunyai hutang kepada Herianto Damanik sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada Herianto Damanik secara sukarela dilengkapi dengan surat pernyataan penyerahan yang ditunjuk oleh Herianto Damanik kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Bahagiaman Ambarita membeli mobil Toyota Rush tersebut tanpa dilengkapi dengan surat BPKB yang merupakan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan mobil yang sah dan seharusnya Saksi dan Bahagiawan Ambarita patut menduga bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan namun Saksi dan Bahagiawan Ambarita tetap membelinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **Armansyah Hasibuan Alias Arman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan dan perampasan mobil pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Lintas Simpang Pujud-Perladangan, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Saksi bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Saksi dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendengar Herianto Damanik dihubungkan oleh Dedi Kurniawan dengan mengatakan **“bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan”** kemudian Saksi sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Saksi masih didalam mobil tersebut, kemudian Saksi melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dijegat oleh Herianto Damanik, Johan Tarigan, Suratman, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;
- Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Saksi kendarai, lalu Saksi bertanya kepada Dedi Kurniawan **“ada apa ini drong”** kemudian Saksi turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Saksi diberikan kunci mobil dan Saksi membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Saksi yaitu Herianto Damanik, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Saksi mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;

- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Saksi dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
 - Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
 - Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
 - Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
 - Saksi : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;
- Bahwa kemudian Syahminan menghubungi istrinya dengan cara menelfon untuk mengusahakan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu teman Syahminan yang bernama Rapi mengirimkan uang ke rekening atas nama Suratman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut dikirim, selanjutnya Herianto Damanik beserta dengan rekan-rekannya meminta secara paksa Syahminan untuk menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dibayarkan Syahminan kepada Herianto Damanik dan setelah itu Syahminan dipaksa oleh Herianto Damanik beserta rekan-rekannya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Syahminan telah menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya kepada Herianto Damanik sebagai jaminan atas kekurangan uang yang harus dikembalikan kepada Herianto Damanik;
- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan, Syahminan ditekan dan karena merasa takut akhirnya mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Herianto Damanik meminta Syahminan untuk menyerahkan STNK mobil Rush dan mengancam bahwa Syahminan akan dibunuh oleh rekan-rekan Herianto Damanik apabila tidak menyerahkan STNK mobil Rush tersebut, kemudian Syahminan diantarkan ke daerah Bagan Batu dan dijemput oleh istrinya sambil membawa STNK mobil Rush dan menyerahkannya kepada Herianto Damanik;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Herianto Damanik, kemudian dibagi-bagi oleh Herianto Damanik dengan perincian sebagai berikut:
 - Apis mendapat upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Hendri Fauzi mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Johan Tarigan mendapat upah sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Abib mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Dedi Kurniawan upah sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Suratman mendapat upah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Herianto Damanik menjumpai Saksi di rumah untuk meminta tolong menggadaikan mobil Toyota Rush milik Syahminan, kemudian Herianto Damanik menghubungi Sdr. Pudan dengan maksud untuk menggadaikan mobil tersebut, tak berapa lama kemudian datanglah Bahagiaman Ambarita dan Ferdiansyahputra dan terjadilah kesepakatan disaksikan oleh Saksi bahwa Herianto Damanik menggadaikan mobil milik Syahminan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Bahagiaman Ambarita membuat kwintansi sejumlah Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Bahagiaman Ambarita mengatakan, kwintansi tersebut hanya formalitas saja, kemudian Herianto Damanik meminjam rekening Armansyah untuk dilakukan pentrasferan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa keuntungan Saksi dari transaksi tersebut adalah Saksi mendapat pinjaman sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Herianto Damanik dan uang tersebut Saksi gunakan untuk memindahkan anaknya sekolah dari Siantar ke Sikampak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Herianto Damanik Alias Heri;

- Bahwa mulanya Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Terdakwa, namun selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Terdakwa untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Armansyah berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Armansyah bersama dengan Terdakwa menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Armansyah dan Terdakwa melanjutkan penjemputan kepada Johan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Armansyah mendengar Terdakwa dihubungkan oleh Dedi Kurniawan dengan mengatakan **“bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan”** kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Terdakwa, Apis, Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh Terdakwa, Johan Tarigan, Suratman, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;
- Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendarai, lalu Armansyah bertanya kepada Dedi Kurniawan **“ada apa ini drong”** kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Terdakwa, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;
- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
- Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
- Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
- Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
- Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;
- Bahwa kemudian Syahminan menghubungi istrinya dengan cara menelfon untuk mengusahakan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu teman Syahminan yang bernama Rapi mengirimkan uang ke rekening atas nama Suratman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut dikirim, selanjutnya Terdakwa beserta dengan rekan-rekannya meminta secara paksa Syahminan untuk menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dibayarkan Syahminan kepada Saksi dan setelah itu Syahminan dipaksa oleh Terdakwa beserta rekan-rekannya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Syahminan telah menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya kepada Terdakwa sebagai jaminan atas kekurangan uang yang harus dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan, Syahminan ditekan dan karena merasa takut akhirnya mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta Syahminan untuk menyerahkan STNK mobil Rush dan mengancam bahwa Syahminan akan dibunuh oleh rekan-rekan Terdakwa apabila tidak menyerahkan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK mobil Rush tersebut, kemudian Syahminan diantarkan ke daerah Bagan Batu dan dijemput oleh istrinya sambil membawa STNK mobil Rush dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa, kemudian dibagi-bagi oleh Saksi dengan perincian sebagai berikut:
 - Apis mendapat upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Hendri Fauzi mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Johan Tarigan mendapat upah sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Abib mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Dedi Kurniawan upah sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Armansyah Hasibuan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Suratman mendapat upah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa menjumpai Armansyah di rumah untuk meminta tolong menggadaikan mobil Toyota Rush milik Syahminan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Pudan dengan maksud untuk menggadaikan mobil tersebut, tak berapa lama kemudian datanglah Bahagiaman Ambarita dan Ferdiansyahputra dan terjadilah kesepakatan disaksikan oleh Armansyah bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Syahminan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Bahagiaman Ambarita membuat kwintansi sejumlah Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Bahagiaman Ambarita mengatakan, kwintansi tersebut hanya formalitas saja, kemudian Terdakwa meminjam rekening Armansyah untuk dilakukan pentrasferan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa keuntungan Armansyah dari transaksi tersebut adalah Armansyah mendapat pinjaman sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa dan uang tersebut Armansyah gunakan untuk memindahkan anaknya sekolah dari Siantar ke Sikampak;

Terdakwa II. Dedi Kurniawan Alias Gondrong;

- Bahwa mulanya Herianto Damanik telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Herianto Damanik, namun selanjutnya Herianto

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Damanik mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Armansyah berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Armansyah bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Armansyah dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Herianto Damanik dengan mengatakan **"bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan"** kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dijegat oleh Herianto Damanik, Johan Tarigan, Suratman, Terdakwa, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;
- Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendarai, lalu Armansyah bertanya kepada Terdakwa **"ada apa ini drong"** kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Herianto Damanik, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Terdakwa menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;
- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Terdakwa, Armansyah dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
 - Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
 - Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
 - Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Terdakwa : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
 - Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
 - Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;
 - Bahwa kemudian Syahminan menghubungi istrinya dengan cara menelepon untuk mengusahakan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu teman Syahminan yang bernama Rapi mengirimkan uang ke rekening atas nama Suratman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut dikirim, selanjutnya Herianto Damanik beserta dengan rekan-rekannya meminta

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa Syahminan untuk menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dibayarkan Syahminan kepada Herianto damanik dan setelah itu Syahminan dipaksa oleh Herianto Damanik beserta rekan-rekannya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Syahminan telah menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya kepada Herianto Damanik sebagai jaminan atas kekurangan uang yang harus dikembalikan kepada Herianto Damanik;

- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan, Syahminan ditekan dan karena merasa takut akhirnya mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Herianto Damanik meminta Syahminan untuk menyerahkan STNK mobil Rush dan mengancam bahwa Syahminan akan dibunuh oleh rekan-rekan Herianto Damanik apabila tidak menyerahkan STNK mobil Rush tersebut, kemudian Syahminan diantarkan ke daerah Bagan Batu dan dijemput oleh istrinya sambil membawa STNK mobil Rush dan menyerahkannya kepada Herianto Damanik;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Herianto Damanik, kemudian dibagi-bagi oleh Herianto Damanik dengan perincian sebagai berikut:
 - Apis mendapat upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Hendri Fauzi mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Johan Tarigan mendapat upah sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Abib mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa upah sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Armansyah Hasibuan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Suratman mendapat upah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa III. Hendri Fauzi Alias Hendri;

- Bahwa mulanya Herianto Damanik telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Herianto Damanik, namun selanjutnya Herianto Damanik mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Armansyah berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Armansyah bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Armansyah dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Terdakwa, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Dedi Kurniawan menghubungi Herianto Damanik dengan mengatakan **“bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan”** kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Terdakwa langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh Herianto Damanik, Johan Tarigan, Suratman, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendarai, lalu Armansyah bertanya kepada Dedi Kurniawan **“ada apa ini drong”** kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Herianto Damanik, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Terdakwa, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
 - Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
 - Terdakwa : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
 - Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
 - Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
 - Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
 - Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;
- Bahwa kemudian Syahminan menghubungi istrinya dengan cara menelfon untuk mengusahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu teman Syahminan yang bernama Rapi mengirimkan uang ke rekening atas nama Suratman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut dikirim, selanjutnya Herianto Damanik beserta dengan rekan-rekannya meminta secara paksa Syahminan untuk menyerahkan mobil Toyota Rush

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dibayarkan Syahminan kepada Herianto damanik dan setelah itu Syahminan dipaksa oleh Herianto Damanik beserta rekan-rekannya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Syahminan telah menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya kepada Herianto Damanik sebagai jaminan atas kekurangan uang yang harus dikembalikan kepada Herianto Damanik;

- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan, Syahminan ditekan dan karena merasa takut akhirnya mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Herianto Damanik meminta Syahminan untuk menyerahkan STNK mobil Rush dan mengancam bahwa Syahminan akan dibunuh oleh rekan-rekan Herianto Damanik apabila tidak menyerahkan STNK mobil Rush tersebut, kemudian Syahminan diantarkan ke daerah Bagan Batu dan dijemput oleh istrinya sambil membawa STNK mobil Rush dan menyerahkannya kepada Herianto Damanik;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Herianto Damanik, kemudian dibagi-bagi oleh Herianto Damanik dengan perincian sebagai berikut:
 - Apis mendapat upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Johan Tarigan mendapat upah sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Abib mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Dedi Kurniawan upah sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Armansyah Hasibuan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Suratman mendapat upah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa IV. Johan Tarigan Alias Jon;

- Bahwa mulanya Herianto Damanik telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Herianto Damanik, namun selanjutnya Herianto Damanik mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Armansyah berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Armansyah bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Armansyah dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Terdakwa, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Dedi Kurniawan menghubungi Herianto Damanik dengan mengatakan **“bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan”** kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Terdakwa, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh Herianto Damanik, Terdakwa, Suratman, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;
 - Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendarai, lalu Armansyah bertanya kepada Dedi Kurniawan **“ada apa ini drong”** kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Herianto Damanik, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;
 - Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Hendri Fauzi, Terdakwa, Abib, Dedi

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, Armansyah dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:

- Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
- Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
- Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Terdakwa : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
- Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
- Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
- Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;

Terdakwa V. Suratman Alias Maman;

- Bahwa mulanya Herianto Damanik telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Herianto Damanik, namun selanjutnya Herianto Damanik mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Armansyah berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Armansyah bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Armansyah dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Terdakwa dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Dedi Kurniawan menghubungi Herianto Damanik dengan mengatakan **“bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan”** kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Johan Tarigan, Abib, Terdakwa dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh Herianto Damanik, Johan Tarigan, Terdakwa, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;
- Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendarai, lalu Armansyah bertanya kepada Dedi Kurniawan **“ada apa ini drong”** kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Herianto Damanik, Terdakwa dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;
- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Kurniawan, Armansyah dan Terdakwa dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:

- Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
- Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
- Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
- Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
- Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
- Terdakwa : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Visum ET REPERTUM No : VER/370/VI/2020/URKES tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI selaku dokter umum pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dengan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri dengan panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di samping mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar sentimeter, kemudian dileher sebelah kanan mengalami lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Silver BM 1126 PH;
- 1 (satu) unit buah STNK BM 1126 PH an. Ratnawati;
- 3 (tiga) buah peluru caliber 5,56;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih beserta kartu

Simcard;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih beserta Simcard;
- 1 (satu) unit handphone Samsung silver beserta Simcard;
- 1 (satu) unit handphone Samsung hitam beserta Simcard;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam beserta

simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Herianto Damanik telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Herianto Damanik, namun selanjutnya Herianto Damanik mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, Armansyah berangkat dari Sikampak, Kecamatan Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Armansyah sampai di Bagan Batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Armansyah bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah Bagan Batu, kemudian Armansyah dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah Dusun Bakti;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Armansyah mendengar Herianto Damanik dihubungkan oleh Dedi Kurniawan dengan mengatakan **“bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan”** kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik, Apis, Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju tempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh Herianto Damanik, Johan Tarigan, Suratman, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;
- Bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendarai, lalu Armansyah bertanya kepada Dedi Kurniawan **“ada apa ini drong”** kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil Avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil Toyota Rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Herianto Damanik, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh Armansyah;
- Bahwa dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota Rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
- Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
- Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
- Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil Rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
- Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil Rush;
- Bahwa kemudian Syahminan menghubungi istrinya dengan cara menelfon untuk mengusahakan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu teman Syahminan yang bernama Rapi mengirimkan uang ke rekening atas nama Suratman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut dikirim, selanjutnya Herianto Damanik beserta dengan rekan-rekannya meminta secara paksa Syahminan untuk menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dibayarkan Syahminan kepada Herianto damanik dan setelah itu Syahminan dipaksa oleh Herianto Damanik beserta rekan-rekannya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Syahminan telah menyerahkan mobil Toyota Rush miliknya kepada Herianto Damanik sebagai jaminan atas kekurangan uang yang harus dikembalikan kepada Herianto Damanik;
- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan, Syahminan ditekan dan karena merasa takut akhirnya mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Herianto Damanik meminta Syahminan untuk menyerahkan STNK mobil Rush dan mengancam bahwa

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahminan akan dibunuh oleh rekan-rekan Herianto Damanik apabila tidak menyerahkan STNK mobil Rush tersebut, kemudian Syahminan diantarkan ke daerah Bagan Batu dan dijemput oleh istrinya sambil membawa STNK mobil Rush dan menyerahkannya kepada Herianto Damanik;

- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Herianto Damanik, kemudian dibagi-bagi oleh Herianto Damanik dengan perincian sebagai berikut:
 - Apis mendapat upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Hendri Fauzi mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Johan Tarigan mendapat upah sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Abib mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Dedi Kurniawan upah sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Armansyah Hasibuan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Suratman mendapat upah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Herianto Damanik menjumpai Armansyah di rumah untuk meminta tolong menggadaikan mobil Toyota Rush milik Syahminan, kemudian Herianto Damanik menghubungi Sdr. Pudan dengan maksud untuk menggadaikan mobil tersebut, tak berapa lama kemudian datanglah Bahagiaman Ambarita dan Ferdiansyahputra dan terjadilah kesepakatan disaksikan oleh Armansyah bahwa Herianto Damanik menggadaikan mobil milik Syahminan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Bahagiaman Ambarita membuat kwintansi sejumlah Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Bahagiaman Ambarita mengatakan, kwintansi tersebut hanya formalitas saja, kemudian Herianto Damanik meminjam rekening Armansyah untuk dilakukan pentrasferan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa keuntungan Armansyah dari transaksi tersebut adalah Armansyah mendapat pinjaman sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Herianto Damanik dan uang tersebut Armansyah gunakan untuk memindahkan anaknya sekolah dari Siantar ke Sikampak;
- Bahwa selain mengalami luka-luka, akibat dari perbuatan Herianto Damanik dan rekan-rekannya, Syahminan juga mengalami kerugian sejumlah Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta) ditambah

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. **Herianto Damanik Alias Heri**, Terdakwa II. **Dedi Kurniawan Alias Gondrong Bin Salimin Johari**, Terdakwa III. **Hendri Fauzi Alias Hendri**, Terdakwa IV. **Johan Tarigan Alias Jon** dan Terdakwa V. **Suratman Alias Maman** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, MEMAKSA SEORANG DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN UNTUK MEMBERIKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG ITU ATAU ORANG LAIN, ATAU SUPAYA MEMBUAT HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mulanya Herianto Damanik telah memberikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Syahminan sebagai tanda jadi pembelian lahan, kemudian lahan tersebut telah sempat dikerjakan/digarap oleh Herianto Damanik, namun selanjutnya Herianto Damanik mengatakan kepada Syahminan untuk tidak jadi membeli lahan dan meminta uang tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib, Armansyah di hubungi oleh Herianto Damanik untuk datang ke Bagan Batu untuk menemui Syahminan dengan maksud mau meminta uang yang telah diberikan kepada Syahminan, selanjutnya sekira jam 09.00 wib, Armansyah berangkat dari sikampak, Kec. Torgamba menuju Bagan Batu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, kemudian sekira jam 10.00 wib Armansyah sampai di bagan batu dan bertemu dengan Herianto Damanik, selanjutnya Armansyah bersama dengan Herianto Damanik menjemput Apis di wilayah bagan batu, kemudian Armansyah dan Herianto Damanik melanjutkan penjemputan kepada Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi, kemudian setelah itu berangkat menuju wilayah dusun bakti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 wib Armansyah mendengar Herianto Damanik dihubungi oleh Dedi Kurniawan dengan mengatakan "bang kemarilah aku sudah bersama dengan Syahminan" kemudian Armansyah sebagai supir langsung menuju tempat yang telah ditentukan oleh Dedi Kurniawan, sesampainya disana tepatnya disebuah warung, Herianto Damanik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apis, Johan Tarigan, Abib, Suratman dan Hendri Fauzi langsung turun dari dalam mobil menuju ketempat warung tersebut dimana Syahminan berada, sedangkan Armansyah masih didalam mobil tersebut, kemudian Armansyah melihat Syahminan hendak pergi meninggalkan warung tersebut akan tetapi dikejut oleh Herianto Damanik, Johan Tarigan, Suratman, Dedi Kurniawan, Abib, Apis dan Hendri Fauzi;

Menimbang, bahwa kemudian Syahminan dipaksa masuk kedalam mobil yang Armansyah kendasai, lalu Armansyah bertanya kepada Dedi Kurniawan "ada apa ini drong" kemudian Armansyah turun dari mobil tersebut dan saat itu masyarakat udah ramai berdatangan, selanjutnya setelah Syahminan dan temannya masuk kedalam mobil avanza warna hitam tersebut, kemudian Armansyah diberikan kunci mobil dan Armansyah membawa mobil milik Syahminan yaitu mobil toyota rush warna silver, kemudian yang ikut dengan Armansyah yaitu Herianto Damanik, Suratman dan Apis, sedangkan dimobil avanza dibawa oleh Dedi Kurniawan, selanjutnya Armansyah mengikuti arah mobil yang dibawah oleh Dedi Kurniawan menuju perkebunan, dipertengahan perjalanan Syahminan sempat turun dan kabur, namun dikejar dan berhasil didapat, selanjutnya Syahminan masuk kedalam mobil toyota rush yang dikendarai oleh Armansyah;

Menimbang, bahwa kemudian dalam rangkaian kejadian tersebut telah terjadi kekerasan yang dilakukan Herianto Damanik, Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman dengan peranan masing-masing adalah sebagai berikut:

- Herianto Damanik : memberi kuasa kepada Dedi Kurniawan untuk mencari teman yang akan dibawa pada saat melakukan penagihan kepada Syahminan, kemudian Herianto Damanik menarik kerah baju belakang Syahminan pada saat ingin lari, mendorong Syahminan masuk kedalam mobil toyota avanza warna hitam, memberikan upah kepada Apis, Hendri Fauzi, Johan Tarigan, Abib, Dedi Kurniawan, Armansyah dan Suratman;
- Apis : memegang tangan Syahminan dan memasukkannya ke dalam mobil Avanza warna hitam, memindahkan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil Toyota rush dan memukul bahu Syahminan menggunakan tangan;
- Hendri Fauzi : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Johan Tarigan : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk ke dalam mobil, menendang paha Syahminan agar cepat masuk kedalam mobil;
- Abib : memegang tangan Syahminan dan mendorong masuk kedalam mobil;
- Dedi Kurniawan : mencari teman untuk menagih uang titipan Herianto Damanik, membuat setingan atau rencana untuk bertemu dengan Syahminan dengan cara ingin membeli kebun, membuat janji dengan Syahminan di Bagan Batu bertujuan agar bisa mempertemukan Herianto Damanik dengan Syahminan dan memasukkan Syahminan ke dalam mobil Avanza;
- Armansyah Hasibuan : membawa mobil sebelum bertemu Syahminan dan membawa mobil rush setelah Syahminan naik mobil Avanza;
- Suratman : memegang tangan sebelah kanan Syahminan setelah berada di dalam mobil rush;

Menimbang, bahwa kemudian Syahminan menghubungi istrinya dengan cara menelfon untuk mengusahakan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu teman Syahminan yang bernama Rapi mengirimkan uang ke rekening atas nama Suratman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang tersebut dikirim, selanjutnya Herianto Damanik beserta dengan rekan-rekannya meminta secara paksa Syahminan untuk menyerahkan mobil toyota rush miliknya dengan tujuan sebagai jaminan sisa uang yang harus dibayarkan Syahminan kepada Herianto damanik dan setelah itu Syahminan dipaksa oleh Herianto Damanik beserta rekan-rekannya untuk menandatangani Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Syahminan telah menyerahkan mobil toyota rush miliknya kepada Herianto Damanik sebagai jaminan atas kekurangan uang yang harus dikembalikan kepada Herianto Damanik;

Menimbang, bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan, Syahminan ditekan dan karena merasa takut akhirnya mau menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Herianto Damanik meminta Syahminan untuk menyerahkan STNK mobil rush dan mengancam bahwa Syahminan akan dibunuh oleh rekan-rekan Herianto Damanik apabila tidak menyerahkan STNK mobil rush tersebut, kemudian Syahminan diantarkan ke daerah Bagan Batu dan dijemput oleh istrinya sambil membawa STNK mobil rush dan menyerahkannya kepada Herianto Damanik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Herianto Damanik, kemudian dibagi-bagi oleh Herianto Damanik dengan perincian sebagai berikut:

- Apis mendapat upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Hendri Fauzi mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Johan Tarigan mendapat upah sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Abib mendapat upah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Dedi Kurniawan upah sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Armansyah Hasibuan mendapat upah sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Suratman mendapat upah sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian Herianto Damanik menjumpai Armansyah dirumah untuk meminta tolong menggadaikan mobil toyota rush milik Syahminan, kemudian Herianto Damanik menghubungi Sdr. Pudan dengan maksud untuk menggadaikan mobil tersebut, tak berapa lama kemudian datanglah Bahagiaman Ambarita dan Ferdiansyahputra dan terjadilah kesepakatan disaksikan oleh Armansyah bahwa Herianto Damanik menggadaikan mobil milik Syahmian sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Bahagiaman Ambarita membuat kwintansi sejumlah Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Bahagiaman Ambarita mengatakan, kwintasi tersebut hanya formalitas saja, kemudian Herianto Damanik meminjam rekening Armansyah untuk dilakukan pentrasferan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan Armansyah dari transaksi tersebut adalah Armansyah mendapat pinjaman sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Herianto Damanik dan uang tersebut Armansyah gunakan untuk memindahkan anaknya sekolah dari siantar ke sikampak;

Menimbang, bahwa perbuatan Herianto Damanik beserta rekan-rekannya telah melakukan kekerasan terhadap Syahminan diperkuat pula oleh:

- Visum ET REPERTUM No : VER/370/VI/2020/URKES tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. ZULFAHMI selaku dokter umum pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, ditemukan memar di pelipis mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri dengan panjang

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, memar di samping mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar sentimeter, kemudian dileher sebelah kanan mengalami lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selain mengalami luka-luka, akibat dari perbuatan Herianto Damanik dan rekan-rekannya, Syahminan juga mengalami kerugian sejumlah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta) ditambah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pemerasan**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Para Terdakwa untuk pulih dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Terdakwa di lingkungan sosial, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan sehingga ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah peluru caliber 5,56 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih beserta Simcard, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih beserta Simcard, 1 (satu) unit handphone Samsung silver beserta Simcard, 1 (satu) unit handphone Samsung hitam beserta Simcard dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam beserta simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Silver BM 1126 PH dan 1 (satu) unit buah STNK BM 1126 PH An. Ratnawati adalah barang milik saksi Syahminan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Syahminan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Herianto Damanik Alias Heri**, Terdakwa II. **Dedi Kurniawan Alias Gondrong Bin Salimin Johari**, Terdakwa III. **Hendri Fauzi Alias Hendri**, Terdakwa IV. **Johan Tarigan Alias Jon** dan Terdakwa V. **Suratman Alias Maman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Pemerasan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Silver BM 1126 PH;
 - 1 (satu) unit buah STNK BM 1126 PH An. Ratnawati;
Dikembalikan kepada saksi Syahminan
 - 3 (tiga) buah peluru caliber 5,56;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih beserta Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih beserta Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver beserta Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam beserta Simcard;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam beserta simcard;**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2020** oleh kami, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 484/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erif Erlangga, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)